



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 17 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KOTA MOJOKERTO BERLINGKUNGAN PENDIDIKAN

#### WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah dan dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Pemerintah Kota Mojokerto telah mencanangkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. bahwa untuk lebih menunjang dan menjamin pelaksanaan program pendidikan di Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KOTA MOJOKERTO BERLINGKUNGAN PENDIDIKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;

- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto ;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- f. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- g. Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan yang selanjutnya disingkat Program KMBP adalah program yang ditetapkan oleh Walikota dalam rangka mewujudkan keluarga, sekolah dan masyarakat yang dapat menjadi tempat interaksi manusia dan kondisi alam dan sosial yang pada gilirannya dapat mengembangkan potensi dan pengalaman anak, demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional ;
- h. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- i. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- j. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.
- k. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- l. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.
- m. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- n. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- o. Kelompok Kerja Program KMBP yang selanjutnya disingkat Pokja KMBP adalah struktur pelaksana Program KMBP di tingkat Kota Mojokerto, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah seluruh kecamatan;
- p. Pos Koordinasi Program KMBP yang selanjutnya disingkat Posko KMBP adalah struktur pelaksana Program KMBP di tingkat Kelurahan atau tingkat Satuan Pendidikan (Sekolah), yang wilayah kerjanya meliputi wilayah satu Kelurahan dan satu lingkungan sekolah;

- q. Satuan Tugas (Satgas) Jam Wajib Belajar adalah struktur pelaksana Program KMBP di tingkat RW dan RT atau Sekolah, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah satu RW dan/atau RT atau satu lingkungan sekolah.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan ini adalah untuk :

1. Meningkatkan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap kebijakan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
2. Mewujudkan Keluarga Berlingkungan Pendidikan;
3. Menciptakan suasana sekolah yang berlingkungan pendidikan;
4. Membentuk lingkungan masyarakat yang berwawasan pendidikan.

#### Pasal 3

Sasaran Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan meliputi :

1. Keluarga, yang merupakan unit komunitas terkecil yang terdiri dari orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dalam suatu tempat tinggal yang berada di wilayah Kota Mojokerto;
2. Sekolah, yang merupakan lembaga pendidikan formal yang terdiri dari lembaga pendidikan anak usia dini, lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan menengah, lembaga pendidikan khusus, dan lembaga pendidikan keagamaan yang berada di wilayah Kota Mojokerto;
3. Masyarakat, yang merupakan kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang ada dalam Kelurahan di Wilayah Kota Mojokerto.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PROGRAM KMBP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Program KMBP meliputi 3 (tiga) Sub Program:

1. Sub Program Keluarga Berlingkungan Pendidikan (KBP) ;
2. Sub Program Sekolah Berlingkungan Pendidikan (SBP) ; dan
3. Sub Program Masyarakat Berlingkungan Pendidikan (MBP).

Bagian Kesatu  
Sub Program Keluarga Berlingkungan Pendidikan (KBP)

Pasal 5

- (1) Keluarga Berlingkungan Pendidikan adalah keluarga yang interaksi diantara anggota keluarganya maupun dengan lingkungan alam dan sosialnya berlangsung secara harmonis dan kondusif bagi pengembangan potensi dan pengalaman anak demi tercapainya tujuan pendidikan nasional ;
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Sub Program KBP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak;
  - b. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan yang utama dan paling utama;
  - c. Mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis, saling menghormati berdasarkan ajaran agama dan nilai-nilai budaya;
  - d. Mewujudkan budaya hidup bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman di lingkungan keluarga;
  - e. Membentengi anak dan keluarga dari pengaruh negatif yang dapat merusak mental, fisik, dan dari pengaruh ideologi serta budaya yang bertentangan dengan ideologi dan budaya Indonesia;
  - f. Mendukung pelaksanaan dan tujuan Program KMBP.
- (3) Pelaksana Sub Program KBP dalam tingkatan keluarga adalah seluruh anggota keluarga yang dipimpin oleh Kepala Keluarga;
- (4) Pelaksana kegiatan pendampingan dan pembinaan keluarga secara kelompok dilaksanakan oleh Satgas Jam Wajib Belajar dan Posko KMBP tingkat Kelurahan yang berkoordinasi dengan Pokja KMBP di tingkat Kota Mojokerto;
- (5) Indikator yang dapat dijadikan tolok ukur Keluarga Berlingkungan Pendidikan meliputi :
  - a. Adanya Motivasi Pendidikan Dalam Keluarga;
  - b. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Rumah;
  - c. Jam Wajib Belajar;
  - d. Kontrol Belajar, Perilaku dan Pergaulan
  - e. Keharmonisan Keluarga
  - f. Pola Hidup Bersih, Sehat, Rapi, Aman dan Nyaman.
- (6) Motivasi Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a merupakan dorongan yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan aktifitas pendidikan serta hal-hal yang edukatif dan santun, baik yang datang dari luar maupun yang timbul dari dalam jiwa anak itu sendiri, yaitu antara lain: dari sikap orang tua yang selalu berkata lemah lembut, berpakaian yang sopan, berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma susila, memberikan semangat belajar yang tinggi, dan lain-lain;

- (7) Fasilitas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah berupa sarana dan prasarana pendidikan, baik dalam bentuk materiil atau immateriil yang dibutuhkan anak ketika melakukan kegiatan belajar di rumah, antara lain : perpustakaan keluarga, meja belajar, rak buku, ruang belajar dan perabot lain yang dapat menunjang aktifitas belajar anak sesuai dengan tingkat pendidikannya, mendatangkan guru privat, memberikan kesempatan untuk mengikuti belajar kelompok, dan lain-lain;
- (8) Jam Wajib Belajar sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c adalah jam wajib belajar di rumah antara 1 (satu) atau 2 (dua) jam dari 18 (delapan belas) jam ketika anak berada di dalam lingkungan keluarga, sebagai kegiatan untuk mengulang kembali materi-materi pelajaran yang diterima di sekolah yang dilaksanakan dengan efektif dan penjadwalan yang ketat dengan pendampingan orang tua maupun Satgas Jam Wajib Belajar.
- (9) Kontrol Belajar, Perilaku dan Pergaulan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d adalah kegiatan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap proses dan hasil belajar, perilaku dan pergaulan anak, yang merupakan langkah pengendalian preventif agar anak dapat melakukan proses belajar dengan hasil yang optimal dan berperilaku secara wajar dan normal serta tidak salah dalam memilih teman bergaul.
- (10) Keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e merupakan kondisi yang harus dibangun untuk perkembangan jiwa dan perilaku anak, antara lain: makan bersama, bersantai sambil bercengkerama atau nonton televisi bersama, rekreasi keluarga, dan lain sebagainya.
- (11) Pola Hidup Bersih, Sehat, Rapi, Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f adalah adanya suatu sikap, perilaku dan kebiasaan hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan kenyamanan.

## Bagian Kedua

### Sub Program Sekolah Berlingkungan Pendidikan (SBP)

#### Pasal 6

- (1) Sekolah Berlingkungan Pendidikan adalah sekolah yang dapat menjadi tempat interaksi sosial yang edukatif, kreatif dan menyenangkan, harmonis dengan lingkungan alam dan sosialnya, serta kondusif bagi pengembangan potensi dan pengalaman belajar pada anak;
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Sub Program SBP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Meningkatkan tanggung jawab dan komitmen sekolah terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif;

- b. Mewujudkan sekolah sebagai lingkungan belajar yang bersih, sehat, aman, tertib, indah, rindang, nyaman dan penuh rasa kekeluargaan yang berwawasan IMTAQ dan IPTEK;
  - c. Mendorong terlaksananya Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dan Masyarakat;
  - d. Mendukung pelaksanaan Program KMBP;
- (3) Sasaran Sub Program SBP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lembaga pendidikan formal yang ada di wilayah Kota Mojokerto, meliputi : TK, RA, BA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA baik negeri maupun swasta;
- (4) Pelaksanaan Sub Program SBP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, yang dilakukan dengan pola kemitraan untuk secara bersama-sama membuat perencanaan dan mengatur strategi pelaksanaannya serta mengevaluasi hasilnya.
- (5) Indikator yang dapat dijadikan tolok ukur Sekolah Berlingkungan Pendidikan meliputi :
- a. Terlaksananya 7 K, yang meliputi :
    - 1. Kebersihan, meliputi kebersihan ruangan, halaman, kamar mandi/WC, dan lain-lain yang dilengkapi dengan sarana/prasarana sebagai berikut :
      - a) Daftar Piket kebersihan dari Gerakan Jum'at Bersih;
      - b) Tenaga khusus kebersihan;
      - c) Tempat sampah, bak cuci tangan, dan lain-lain.
    - 2. Kesehatan, meliputi kesehatan ruangan dan lingkungan, pelaksanaan pola hidup sehat, kegiatan UKS, dan lain-lain, yang dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut :
      - a) MoU dengan Puskesmas/Rumah Sakit/Dokter Praktek;
      - b) Ruang UKS;
      - c) Alat-alat kesehatan dasar;
      - d) Kotak PPPK dengan obat-obat darurat;
      - e) Kegiatan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan di sekolah, dan lain-lain.
    - 3. Keamanan, meliputi keamanan sekolah, keamanan barang dan keamanan orang, yang ditunjang dengan fasilitas sebagai berikut :
      - a) MoU dengan instansi keamanan;
      - b) Daftar piket keamanan;
      - c) Tenaga khusus keamanan, dan penjaga malam;
      - d) Kegiatan latihan bela negara.
      - e) Fasilitas pengamanan preventif (pintu besi, tralis besi, kunci/gembok, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain)

4. Ketertiban, meliputi ketertiban waktu, kegiatan belajar mengajar, berpakaian, bergaul dan lain-lain, yang ditunjang dengan hal-hal sebagai berikut :
    - a) Tata tertib peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
    - b) Daftar piket ketertiban;
    - c) Buku catatan kasus;
    - d) Buku penghubung;
    - e) Kegiatan upacara bendera, dan lain-lain
  5. Keindahan, meliputi keindahan ruangan, halaman, dan lingkungan sekolah, yang ditunjang dengan hal-hal sebagai berikut :
    - a) Taman sekolah;
    - b) Tata ruang/bangunan;
    - c) Estetika penataan ruang dan kelas;
    - d) Hiasan dinding;
    - e) Gapura sekolah;
    - f) Gerakan cinta keindahan dan lain-lain.
  6. Kerindangan, meliputi kerindangan halaman dan lingkungan sekolah, yang ditunjang dengan hal-hal sebagai berikut :
    - a) Gerakan penghijauan;
    - b) Penanaman dan pemeliharaan tanaman lindung, dan lain-lain
  7. Kekeluargaan, meliputi keharmonisan hubungan antar warga sekolah dengan masyarakat yang ditunjang dengan hal-hal sebagai berikut :
    - a) Kegiatan BP/ BK;
    - b) Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan;
    - c) Kegiatan bhakti sosial;
    - d) Arisan guru/keluarga;
    - e) Kunjungan rumah;
    - f) Karya Wisata;
    - g) *Class Meeting*, dan lain-lain
- b. Praktek Pendidikan Agama Terpadu, dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan Monolitik, yaitu pendidikan agama dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  2. Pendekatan Integratif, yaitu penanaman nilai-nilai keagamaan yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, semisal mata pelajaran bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu-ilmu sosial, dan lain-lain.

- c. Kerjasama dengan Lembaga Terkait, yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :
  - 1. Perjanjian kerjasama (MoU) dengan lembaga/instansi terkait dalam pelaksanaan program sekolah, antara lain : program UKS, PKL, magang, beasiswa, pelatihan, dan lain-lain.
  - 2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MoU.
- d. Layanan Bimbingan Karier (BK), yang merupakan media untuk mendeteksi dan mengembangkan potensi, minat dan bakat anak termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak.
- e. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Pendidikan Magang, yang merupakan program yang harus dilakukan oleh sekolah kejuruan agar siswa memiliki pengalaman kerja dan kesiapan memasuki dunia kerja.
- f. Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM), yang secara garis besar digambarkan sebagai berikut :
  - 1. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat.
  - 2. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat , termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan dan cocok bagi siswa.
  - 3. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan pelajaran yang lebih menarik dan menyediakan wahana "Pojok Baca".
  - 4. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok.
  - 5. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya.
- g. Penegakan Tata Tertib Sekolah, yang merupakan penegakan atas aturan yang menyangkut masalah hak, kewajiban, larangan dan sanksi yang harus ditaati oleh warga sekolah yang bertujuan untuk mendukung kegiatan dan proses pembelajaran yang intensif di sekolah.
- h. Pemberian Beasiswa, adalah pemberian bantuan atau hadiah yang diberikan kepada siswa atas dasar prestasi atau kondisi sosial ekonomi yang bertujuan untuk memberikan dorongan agar siswa mampu meningkatkan prestasinya dan/atau mengurangi beban pembiayaan pendidikan yang menjadi tanggungannya.
- i. Pengembangan Kecerdasan Spiritual, Intelektual, Skill dan Emosional.

Bagian Ketiga  
Sub Program Masyarakat Berlingkungan Pendidikan (MBP)

Pasal 7

- (1) Masyarakat Berlingkungan Pendidikan adalah suatu masyarakat yang lingkungannya dapat menjadi tempat interaksi sosial yang kondusif bagi pengembangan potensi dan pengalaman anak demi terciptanya tujuan pendidikan nasional;
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Sub Program MBP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menciptakan lingkungan masyarakat dan lingkungan alam yang kondusif bagi pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi yang cerdas, kompetitif dan normatif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
  - b. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
  - c. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang edukatif, damai, aman dan harmonis, sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan norma susila yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan;
  - d. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pengaruh negatif yang dapat merusak mental dan fisik anak dan pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
  - e. Mendukung pelaksanaan Program KMBP.
- (3) Sasaran program MBP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Masyarakat Kelurahan;
  - b. Masyarakat Lingkungan Rukun Warga (RW);
  - c. Masyarakat Lingkungan Rukun Tetangga (RT).
- (4) Pelaksana Sub Program MBP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Satgas Jam Wajib Belajar yang dikooordinir oleh Posko KMBP dan Pokja KMBP.
- (5) Indikator yang dapat dijadikan tolok ukur adanya Masyarakat Berlingkungan Pendidikan meliputi :
  - a. Adanya kesepakatan warga RW/ RT/ Lingkungan/ Kelurahan tentang Masyarakat Berlingkungan Pendidikan, yang dibuat dengan sistematika sekurang-kurangnya terdiri dari :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Dasar dan Tujuan;
    3. Jam Wajib Belajar;
    4. Fasilitas Belajar;
    5. Larangan-larangan;
    6. Penegakan Disiplin;

7. Sanksi Pelanggaran;
  8. Organisasi Pelaksana;
  9. Tugas dan Kewenangan;
  10. Ketentuan Penutup.
- b. Tersedianya Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal di tingkat Kelurahan, yaitu sekurang-kurangnya terdapat lembaga pendidikan formal TK/RA dan SD/MI, dan lembaga pendidikan non formal Kelompok Bermain (*Play Group*), Majelis Ta'lim, lembaga kursus/ pelatihan dan perpustakaan Kelurahan/Masyarakat.
  - c. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pendidikan, yang terwadahi dalam Komite Sekolah yang dibentuk secara transparan, akuntabel, dan demokratis serta merupakan mitra kerja dari Kepala satuan pendidikan.
  - d. Kontrol terhadap Perilaku dan Pergaulan Anak di Luar Sekolah dan Keluarga, yang merupakan suatu tindakan evaluasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap perilaku dan pergaulan anak.
  - e. Fasilitas Pendukung Pendidikan, yaitu berupa fasilitas fisik meliputi perpustakaan keluarga/ masyarakat/ rumah pintar, tempat ibadah, tempat olah raga, papan informasi dan lain-lain yang sejenis, serta non fisik meliputi kelompok belajar, lembaga kursus, club olah raga dan kesenian, kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan (Posyandu, Dasa Wisma, Gerakan Jumat Bersih dan Sehat, dan lain-lain).

## BAB IV

### BENTUK KEGIATAN

#### Pasal 8

- (1) Upaya perwujudan Program KMBP dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Sosialisasi;
  - b. Kegiatan Fasilitasi;
  - c. Kegiatan Pendampingan/ Pembinaan; dan
  - d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan sebagai upaya memasyarakatkan Program KMBP dan upaya penyadaran pada anggota keluarga, warga sekolah dan warga masyarakat terhadap pentingnya Program KMBP, yang dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan, seminar, pengedaran buku, pemberitahuan di media massa, kegiatan keagamaan, dan lain-lain;

- (3) Kegiatan Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan fasilitas pelaksana program dalam rangka mencapai tujuan program KMBP, yang dilaksanakan melalui:
  - a. Pembentukan Pokja Program KMBP, Posko Program KMBP, dan Satgas Jam Wajib Belajar;
  - b. Penyiapan sarana/prasarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan Program KMBP; dan
  - c. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan/*workshop* bagi pelaksana program di tingkat Pokja, Posko maupun Satgas.
- (4) Kegiatan Pendampingan/Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja capaian program pada masing-masing kelompok sasaran, yang dilaksanakan melalui pendampingan/ pembinaan secara rutin, berkala maupun insidental pada masing-masing kelompok sasaran.
- (5) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan dengan maksud :
  - a. Mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan Program KMBP;
  - b. Menginventarisir berbagai permasalahan sehubungan dengan dilaksanakannya Program KMBP;
  - c. Mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada sehubungan dengan pelaksanaan Program KMBP;
  - d. Menetapkan langkah fasilitasi dan pendampingan/ pembinaan untuk tahun berikutnya.

## BAB V

### PELAKSANA PROGRAM KMBP

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja Program KMBP (Pokja KMBP) dibentuk oleh Walikota; wilayah kerjanya meliputi wilayah seluruh kecamatan, baik Kecamatan Magersari maupun Prajurit Kulon;
- (2) Pos Koordinasi Program KMBP (Posko KMBP) dibentuk oleh Pokja KMBP; wilayah kerjanya meliputi wilayah satu Kelurahan (untuk sub program KBP dan MBP) atau satu lingkungan sekolah (untuk sub program SBP);
- (3) Satuan Tugas (Satgas) Jam Wajib Belajar dibentuk oleh Posko KMBP; wilayah kerjanya meliputi wilayah satu RW dan RT (untuk sub program KBP dan MBP) atau satu lingkungan sekolah (untuk sub program SBP);
- (4) Masa kerja Pelaksana Program KMBP di masing-masing tingkatan berlaku 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali;

Bagian Kedua  
Pokja Program KMBP

Pasal 10

- (1) Pokja KMBP dipimpin oleh Wakil Walikota yang dibantu oleh beberapa anggota yang terdiri dari :
  - a. Unsur Dinas P dan K, dan/atau Instansi terkait;
  - b. Unsur Dewan Pendidikan;
  - c. Unsur PKK/ Organisasi Kewanitaan;
  - d. Unsur Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama/ Tokoh Pendidikan.
- (2) Pokja KMBP mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Merencanakan segala sesuatu berkenaan dengan operasional pelaksanaan Program KMBP;
  - b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, fasilitasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi Program KMBP;
  - c. Melaporkan kegiatan dan capaian Program KMBP kepada Walikota.

Bagian Ketiga  
Posko Program KMBP

Pasal 11

- (1) Posko KMBP dipimpin oleh Lurah (untuk Sub Program KBP dan MBP), dan dipimpin oleh Kepala Sekolah (untuk Sub Program SBP) yang dibantu oleh beberapa orang anggota terdiri dari :
  - a. Pendidik/ Tenaga Kependidikan;
  - b. Unsur Komite Sekolah;
  - c. Unsur Perangkat Kelurahan (untuk Sub Program KBP dan MBP);
  - d. PKK/ Organisasi Kewanitaan (untuk Sub Program KBP dan MBP);
  - e. Unsur Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Pendidikan.
- (2) Posko KMBP sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pokja KMBP;
  - b. Mengoordinir Satgas Jam Wajib Belajar;
  - c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, fasilitasi, pendampingan, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
  - d. Melaporkan kegiatan Posko KMBP kepada Pokja KMBP.

Bagian Keempat  
Satgas Jam Wajib Belajar

Pasal 12

- (1) Satgas Jam Wajib Belajar dipimpin oleh Ketua RW atau Ketua RT (untuk Sub Program KBP dan MBP) atau Pendidik/Tenaga Kependidikan (untuk Sub Program SBP);
- (2) Satgas Jam Wajib Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Mengamankan pelaksanaan jam wajib belajar;
  - b. Mengadakan razia (*sweeping*) dan penertiban pelaksanaan jam wajib belajar;
  - c. Mengoordinasikan segala permasalahan yang terkait jam wajib belajar dan Program KMBP di lingkungannya;
  - d. Mengadakan pembinaan keluarga dan masyarakat atau warga sekolah sehubungan dengan pelaksanaan Program KMBP;
  - e. Melaporkan kegiatan Satgas Jam Wajib Belajar kepada Posko KMBP.
  - f. Sosialisasi dan pembinaan terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN), pencegahan kekerasan seksual, pergaulan bebas, pornografi dan pornoaksi serta tindak kejahatan lainnya di lingkungan keluarga dan masyarakat atau sekolah.

Pasal 13

Struktur Organisasi Pelaksana Program KMBP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PEMBINAAN TERHADAP KENAKALAN REMAJA

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan dan pembinaan terhadap potensi dan/atau terjadinya kenakalan remaja yang ada di wilayah Kota Mojokerto termasuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab pelaksana Program KMBP sesuai tingkatannya , yaitu sebagai berikut:
  - a. Pokja KMBP untuk wilayah Kota/ seluruh Kecamatan;
  - b. Posko KMBP untuk wilayah Kelurahan atau Sekolah; dan
  - c. Satgas Jam Wajib Belajar untuk wilayah RW/RT/Lingkungan sekolah.

- (2) Bentuk kenakalan remaja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. pergaulan bebas;
  - d. minum minuman keras/beralkohol;
  - e. pornografi dan pornoaksi;
  - f. tawuran antar pelajar;
  - g. tindak kejahatan lainnya di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan.

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 5 Maret 2009

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 5 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**Ir. SUYITNO. M.Si.**


Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 17 TAHUN 2009  
TANGGAL : 5 MARET 2009

---

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA  
PROGRAM KOTA MOJOKERTO BERLINGKUNGAN PENDIDIKAN



WALIKOTA MOJOKERTO


ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO



## **PEDOMAN UMUM**

# **PROGRAM KOTA MOJOKERTO BERLINGKUNGAN PENDIDIKAN**



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2009**



## **PEDOMAN UMUM PROGRAM KOTA MOJOKERTO BERLINGKUNGAN PENDIDIKAN**

### **I. Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undangundang.

UndangUndang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Komponen pendidikan yang dimaksud meliputi; komponen keluarga, sekolah dan masyarakat, yang merupakan satu kesatuan sinergis dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan.

Untuk mensinergikan tiga komponen tersebut, implementasinya terwujud dalam sebuah program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (KMBP) yang meliputi Keluarga Berlingkungan Pendidikan (KBP), Sekolah Berlingkungan Pendidikan (SBR), dan Masyarakat Berlingkungan Pendidikan (MBP).

#### **B. Dasar**

Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan ditetapkan berdasarkan;

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Propenas 2000 – 2004





2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

### C. Tujuan

1. Meningkatkan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap kebijakan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
2. Mewujudkan Keluarga Berlingkungan Pendidikan;
3. Menciptakan suasana sekolah yang berlingkungan pendidikan;
4. Membentuk lingkungan masyarakat yang berwawasan pendidikan.

## II. Pengertian

Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan adalah program yang ditetapkan oleh Walikota Mojokerto dalam rangka mewujudkan keluarga, sekolah dan masyarakat / Kelurahan yang dapat menjadi tempat interaksi manusia dan kondisi alam dan sosial yang pada gilirannya dapat mengembangkan potensi dan pengalaman anak, demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.

## III. Sasaran Program

Sasaran program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan meliputi;

### A. Keluarga

Keluarga merupakan suatu komunitas kecil yang terdiri dari orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dalam suatu tempat tinggal yang berada dalam wilayah Kota Mojokerto.





#### B. Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang terdiri dari lembaga pendidikan anak usia dini, lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan menengah, lembaga pendidikan khusus, dan lembaga pendidikan keagamaan yang berada dalam wilayah Kota Mojokerto.

#### C. Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang ada dalam Kelurahan di wilayah Kota Mojokerto.

### IV. Target Program

Target yang hendak dicapai dengan program KMBP sampai dengan tahun 2014 adalah Sebagai berikut;

1. 70 % keluarga di Kota Mojokerto telah memenuhi standart KBP;
2. 90 % Sekolah di Kota Mojokerto telah memenuhi standart SBP
3. 18 Kelurahan di Kota Mojokerto telah memenuhi standart MBP;
4. APM SD / MI mencapai 100 %;
5. APM SMP / MTs mencapai 100 %;
6. APM SMA /MA / SMK mencapai 100 %;
7. Angka kelulusan pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Kota Mojokerto tiap tahun mencapai 99 %.

### V. Indikator Kegiatan

Keberhasilan program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan dapat diukur dengan beberapa indikator pada masing-masing sasaran program, diantaranya :





A. Keluarga Berlingkungan Pendidikan (KBP)

Indikatornya dapat diukur dengan adanya unsur-unsur sebagai berikut :

1. Motifasi pendidikan;
2. Fasilitas pendidikan;
3. Jam wajib belajar;
4. Kontrol belajar, prilaku dan pergaulan;
5. Keharmonisan keluarga;
6. Pola hidup bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman.

B Sekolah Berlingkungan Pendidikan indikatornya dapat diukur dengan adanya unsur-unsur sebagai berikut;

1. Pelaksanaan program 7K;
2. Praktek pendidikan agama terpadu
3. Kerja sama dengan lembaga terkait;
4. Layanan BK;
5. PKL dan pendidikan magang;
6. PAKEM;
7. Penegakan tata tertib sekolah;
8. Pemberian beasiswa;
9. Pengembangan kecerdasan spiritual, intelektual, skill, dan emosional

C. Masyarakat Berlingkungan Pendidikan indikatornya dapat diukur dengan adanya unsur - unsur sebagai beriktit;

1. Kesepakatan warga masyarakat tentang Masyarakat Berlingkungan Pendidikan;
2. Lembaga pendidikan formal atau non formal;
3. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan;
4. Kontrol prilaku dan pergaulan anak di luar sekolah dan keluarga;
5. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;





6. Fasilitas pendukung pendidikan;
7. Kelompok olah raga, kesenian dan kegiatan sosial kemasyarakatan serta sosial keagamaan.

## VI. Bentuk Kegiatan

### A. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan sebagai upaya memasyarakatkan program KMBP dan upaya penyadaran pada anggota keluarga, warga sekolah dan warga masyarakat terhadap pentingnya program KMBP.

Kegiatan sosialisasi KMBP dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan, seminar, pengedaran buku, pemberitaan di media masa, kegiatan keagamaan, dan lain-lain.

### B. Kegiatan Fasilitasi

1. Pembentukan kelompok kerja program KMBP ditingkat Kota, kecamatan, kelurahan, RW dan RT.
2. Penyiapan sarana / prasarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan program KMBP;
3. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan / work shop bagi kelompok kerja program KMBP.

### C. Kegiatan pendampingan / pembinaan

1. Pembuatan *time schedule* pendampingan / pembinaan;
2. Penyiapan materi pendampingan / pembinaan;
3. Pelaksanaan pendampingan / pembinaan pada masing-masing sasaran program.

### D. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh kelompok kerja program KMBP disemua tingkatan dengan maksud :





1. Mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan program KMBP;
2. Menginventarisir berbagai permasalahan sehubungan dengan dilaksanakannya program KMBP;
3. Mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada sehubungan pelaksanaan program KMBP;
4. Menetapkan langkah fasilitasi dan pendampingan / pembinaan untuk tahun berikutnya.

## VII. Pelaksana Program

Pelaksana program KMBP adalah Dinas Pendidikan Kota dibantu instansi terkait. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat membentuk kelompok kerja program KMBP ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut;

- A. Kelompok kerja tingkat Kota dipimpin oleh Wakil Walikota Mojokerto yang dibantu oleh beberapa anggota yang terdiri dari;
  1. Unsur Dinas Pendidikan dan Dinas/Instansi turkait;
  2. Unsur Dewan Pendidikan;
  3. Unsur PKK/organisasi kewanitaan;
  4. Unsur Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama/Tokoh Pendidikan.
- B. Kelompok kerja program KMBP tingkat Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh beberapa orang anggota yang terdiri dari;
  1. Unsur PKK / Organisasi kewanitaan;
  2. Unsur tokoh masyarakat / Tokoh Agama / Tokoh Pendidikan.
- C. Kelompok kerja program KMBP tingkat Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang dibantu oleh beberapa orang anggota yang terdiri dari
  1. Unsur Kepala Sekolah/Guru;
  2. Unsur Komite Sekolah;
  3. Unsur Perangkat Kelurahan;
  4. PKK / Organisasi Kewanitaan;
  5. Unsur Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama/Tokoh Pendidikan.






- Pembentukan Kelompok Kerja program KMBP ditentukan sebagai berikut;
  1. Kelompok kerja program KMBP tingkat kabupaten dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan ditetapkan oleh Bupati;
  2. Kelompok kerja program KMBP tingkat Kecamatan dibentuk dan ditetapkan oleh Camat;
  3. Kelompok, kerja program KMBP tingkat Kelurahan dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.
  4. Masa kerja Kelompok kerja program KMBP di masing - masing tingkatan berlaku 4 tahun dan dapat dipilih kembali.
  
- Tugas dan Kewajiban Kelompok Kerja program KMBP adalah sebagai berikut;
  1. Merencanakan segala sesuatu berkenaan dengan operasional pelaksanaan program KMBP;
  2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, fasilitasi, pendampingan dan evaluasi program KMBP;
  3. Melaporkan kegiatan dan capaian program KMBP di masing - masing tingkatan dengan mekanisme sebagai berikut;
    - a. Pokja program KMBP Kelurahan memberikan laporan kepada kepala Kelurahan dengan tembusan kepada Pokja KMBP Kecamatan;
    - b. Pokja KMBP Kecamatan memberikan laporan kepada Camat dengan tembusan Pokja KMBP Kota Mojokerto;
    - c. Pokja KMBP Kota memberikan laporan kepada Walikota.





### VIII. Struktur Kelompok Kerja Program KMBP



### IX. Pembiayaan

Seluruh biaya pelaksanaan program KMBP bersumber dari APBD Kota Mojokerto .





## X. Penutup

Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan merupakan program Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan keluarga, sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mensukseskan rintisan wajib belajar 12 tahun dikota Mojokerto. Disamping itu program tersebut sebagai strategi untuk mewujudkan demokrasi pendidikan yang ditandai dengan adanya peran serta

masyarakat termasuk keluarga dalam perencanaan, proses penyelenggaraan pendidikan serta evaluasi hasil pendidikan.

Program ini akan sukses apabila para pelaksana program dapat bekerja dengan penuh kesungguhan dan melaksanakan koordinasi dengan baik, serta memiliki jiwa keikhlasan dan pengabdian demi kemajuan pendidikan dan masa depan generasi bangsa.

Bantuan dan partisipasi dari semua pihak sangat diharapkan demi suksesnya program yang mulia ini.

Semoga Allah SVVT meridloi dan memberkahi.

Mojokerto, Mei 2009

